



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jelarai Raya Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77212

Telepon Nomor (0552) 21008 - 23316 Fax. (0552) 21009

Webmail : penubk@bulungan.go.id

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 100.3.3.5/28 TAHUN 2025

TENTANG

**PANITIA SELEKSI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib pelaksanaan Seleksi Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bulungan Tahun 2025, dipandang perlu untuk membentuk Panitia;
 - b. bahwa mereka yang nama dan/ atau jabatannya tersebut dalam keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugasnya sebagai Panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Seleksi Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bulungan Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406/Hukum-XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan Usulan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan ;
 2. Surat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Nomor T.400.5.1/067/DKOP-BUL Tanggal 31 Januari 2025 tentang Panitia Seleksi Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bulungan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bulungan Tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut:

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah
- II. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan

- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan
- IV. Anggota : 1. Ardiansyah AK, SE
NIP. 197301211997031003
Kepala Bidang Layanan
Kepemudaan.
2. HJ. Nuraidah, S.Sos
Nip.197606251998032002
Analisis Kebijakan Ahli Muda
3. Mahfud Al Amrie, SE
Nip.197218042006041012
Analisis Kebijakan Ahli Muda
4. Marlinda, SE
Nip. 197612262007012011
Penelaah Teknis Kebijakan
5. Miskari, S.Pd
Nip.198407062007011003
Penelaah Teknis Kebijakan
Pada Dinas Kepemudaan,
Olahraga, dan Pariwisata
6. Ronalisa Christina, A.Md
Nip.198211292011012001
Pengelola Kepegawaian
Pada Dinas Kepemudaan,
Olahraga, dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan
7. Datu Gunawan Muhammad
Nip.198401052006041005
Pengadministrasi
Perkantoran
- V. Dewan Juri : 1. Risdianto, S.Pi., M.Si
2. Reni Mayasari, ST., MAP
3. Kartini Maharani Abdul, M.Si
4. Siti Masithah Fiqtinovri, M.Sc

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bulungan Tahun 2025:

- a. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait dalam Bidang Kepeloporan Pemuda yang dilaksanakan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pasca Pemilihan Pemuda Pelopor untuk mendapatkan dukungan fasilitas, sinergi dan sinkronisasi dalam Bidang :
 1. Pendidikan
 2. Seni Budaya
 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata
 4. Pangan dan
 5. Inovasi Teknologi
- b. melakukan Sistem Pemilihan melalui seleksi secara berjenjang dari Tingkat Kabupaten, Provinsi sampai Tingkat Nasional
- c. melakukan persiapan dengan menyusun jadwal kegiatan, pembentukan panitia dan menetapkan Dewan Juri
- d. pemilihan Pemuda Pelopor dilaksanakan secara terbuka melalui Instansi Pemerintah, media massa, Organisasi Kepemudaan dan LSM
- e. tim Pemilihan melaksanakan verifikasi kebenaran data calon melalui seleksi administrasi dan pengamatan langsung di lapangan
- f. pencalonan Pemuda Pelopor dapat diusulkan oleh masyarakat, Organisasi Pemuda, LSM, Perangkat Daerah melalui Camat setempat yang diajukan kepada Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten
- g. penilaian terhadap calon pemuda pelopor yang lulus seleksi oleh Tim Penilai, yaitu : 5 (lima) Calon Pemuda Terbaik dibidangnya berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri diusulkan Panitia kepada Kepala Dinas yang ditetapkan sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten
- h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 dengan sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada bulan Februari 2025

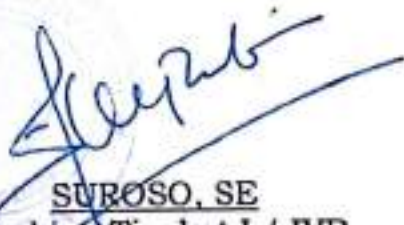
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RISDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008•



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/357 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG PADA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
KEPADA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN BULUNGAN**

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Berupa Uang pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 33);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406 /HukumXII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan Usulan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
 2. Surat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Nomor : T.400.5.1/269/DKOP-BUL tanggal 26 Mei 2025 tentang Pengajuan Draft SK Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Hibah Dalam Bentuk Uang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bulungan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- KEDUA** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawab penggunaan keuangan kepada Bupati Bulungan melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dengan Tembusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui sub kegiatan Koordinasi ,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota.

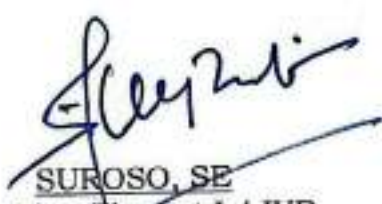
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 16 Juni 2025
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/125 TAHUN 2025**

**TENTANG
HIBAH DALAM BENTUK UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2025**

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Dalam Bentuk Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406/IIUKUM-XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan Usulan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
2. Surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Nomor B.400.4.6.1/71/DKOP-BUL Tanggal 4 Februari 2025 perihal pengajuan SK Hibah Uang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hibah Dalam Bentuk Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada KONI Kabupaten Bulungan sebesar Rp3.466.000.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah).
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan kepada Bupati Bulungan melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dengan tembusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025, pada sub kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BULUNGAN,

ltd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROBO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jelarai Raya Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77212
Telepon Nomor (0552) 21008 - 23316 Fax. (0552) 21009
webmail : pemkab@bulungan.go.id
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.5/68 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA FESTIVAL RAMADHAN FUN RACE TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pembudayaan olahraga masyarakat maka perlu dilaksanakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, melalui Festival Ramadhan Fun Race Tahun 2025;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Festival Ramadhan Fun Race Tahun 2025, perlu membentuk panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksana Festival Ramadhan Fun Race Tahun 2025;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27

- Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 5. Peraturan daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406/HUKUM-XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan Usulan Keputusan Bupati dan Sekretaris Daerah kabupaten Bulungan;
 2. Surat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Nomor: B.400.4.3/132/DKOP-BUL tanggal 6 Maret 2025, Hal Pengajuan SK Panitia Pelaksana Kegiatan Ramadhan Fun Race tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Festival Ramadhan Fun Race Tahun 2025, dengan susunan Panitia sebagai berikut:

- I. Pengarah :
 1. Bupati Bulungan
 2. Wakil Bupati Bulungan
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.
- III. Ketua : Ketua Tanjung Selor Runer Kabupaten Bulungan.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.
- V. Seksi Humas / Dokumentasi :
 1. Rosalena, SE
NIP.197510292001122002
Kabid Pembudayaan Olahraga
 2. Datu Gunawan
NIP.198401052006041005
Pengadministrasi perkantoran
 3. Hartini, SE
Nip.197510012007012021
Penelaah Teknis Kebijakan
- VI. Seksi Protokol :
 1. 4 Orang Prokompim Sekretariat Kab.Bulungan
 2. Fransiska Mega Stalla, S.AK (Tg.Selor Ranner)
- VII. Seksi Lomba :
 1. Muchlis Madjid (Koordinator)
 2. Jemmi (Juri Star)
 3. Darmawa (PengawasLintas)

4. M Rezky Cahyo (Petugas Mencatat Waktu)
5. M Aldi Yansyah (Pencatat Lintas Akhir/Rangking/Kejuaraan)

VIII. Seksi Konsumsi : 1. Lilis Suriani, SE (Koordinator)
Nip. 197606261998032005
Kepala Subag Umum dan kepegawaian

2. Ronalisa christiani S.Pi
Nip. 198211292011012001
Penelaah Teknis Kebijakan

3. Sarah Ding
197309072007012009
Pengadministrasi
Perkantoran

4. Isdalena
Nip. 196905031991032009
Analisis Kebijakan Ahli Muda

IX. Seksi : 1. Miskari
Perlengkapan Nip. 198407062007011003
Penelaah Teknis Kebijakan

2. Sofian, S.Sos
Nip. 197505172000121003
Penelaah Teknis Kebijakan

3. Maimunah, S.IP
Nip. 197603052001122006
Penelaah Teknis Kebijakan

4. Sarbani, S.Sos.M.Si (PPPK)

Seksi : 1. Julian Goby (PPPK)
Kebersihan 2. Indah Purnamasari (Tjs Ru)
3. Agustina (Tg.Selor Runner)

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu melaksanakan kegiatan olahraga tradisional;

- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan olahraga tradisional;
- c. menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan olahraga tradisional;
- d. menetapkan nama-nama pemenang lomba kegiatan olahraga tradisional; dan
- e. membuat laporan kegiatan.

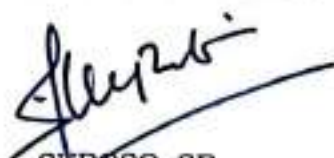
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan pada Bidang Pembudayaan Olahraga melalui sub kegiatan Pemasaran olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada Daerah Nasional dan Internasional.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 21 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RISDIANTO



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jelarai Raya Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77212
Telepon Nomor (0552) 21008 – 23316 Fax. (0552) 21009
webmail : pemkab@bulungan.go.id

TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.5/62 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM PELATIH PEMBINAAN KEGIATAN OLAHRAGA SEKOLAH SEPAK
BOLA SE KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan olahraga Sepak Bola Usia dini Se Kabupaten Bulungan tahun 2025, dipandang perlu dibentuk tim pelatih ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelatih Pembinaan Kegiatan Olahraga Sekolah Sepak Bola Se Kabupaten Bulungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406/HUKUM-XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengejutan Usulan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten

Bulungan;

2. Surat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Nomor 400.4.7.1/120/DKOP-PPO tanggal 21 Februari 2025 perihal Pengajuan SK Pembentukan Tim Pembinaan Kegiatan Olahraga Sekolah Sepak Bola Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelatih Pembinaan Kegiatan Olahraga Sekolah Sepak Bola Se Kabupaten Bulungan Tahun 2025, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut:
- I. Pelatih Kepala : 1. Edi Hartono
2. Ibramsyah
3. Muhammad Ka'is
 - II. Pelatih Gawang : 1. Yehezkiel Zakaria
 - III. Perlengkapan : 1. Ismail
- KEDUA :** Tim Pelatih Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pembinaan Sekolah Sepak Bola;
 - b. mengkoordinir siswa/i sekolah sepak bola didalam lapangan saat pelaksanaan di setiap sesi latihan;
 - c. menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan latihan sepak bola; dan
 - d. membuat laporan kegiatan di setiap bulan untuk kehadiran dan perkembangan peserta yang dilatih;
- KETIGA :** Tim Pelatih Pembinaan Kegiatan Olahraga Sepak Bola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab Kepada Bupati Bulungan;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dengan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melalui sub kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RISDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten signature]
SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700810 199303 1 008



KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR : 000.7.2/045/DKOP-BUL

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN OLAHARGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025-2030

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

11. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (RENSTRA-DKOP) Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Maret 2025

a.n. BUPATI BULUNGAN
Kepala Dinas

Septi Ding, SE, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197109101999032006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN BULUNGAN

NOMOR : 000.7.2/045/DKOP-BUL

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2025-2030**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025-2030**

- I. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata
- III. Anggota : 1. Perencana Ahli Muda
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

IV. KELOMPOK KERJA (POKJA)

**1) KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PENINGKATAN PRESTASI
OLAHRAGA**

- Ketua : Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
- Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda
2. Penelaah Teknis Kebijakan (M. Misdianto, S.Pd)

2) KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

- Ketua : Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
- Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda I
2. Penelaah Teknis Kebijakan (Hartini, S.E)

3) KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

- Ketua : Kepala Bidang Layanan Kepemudaan
- Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda
2. Penelaah Teknis Kebijakan (Miskari, SE)

4) KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Ketua : Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Anggota : 1. Penelaah Teknis Kebijakan (Samion, S.AB, M.AP)
2. Penelaah Teknis Kebijakan (Darwansyah, S.AB)

a.n. BUPATI BULUNGAN

Kepala Dinas

Septi Ding, SE, M.AP

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 197109101999032006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR : 000.7.2/045/DKOP-BUL

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025-2030

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025-2030**

- I. Ketua, bertugas bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (RENSTRA-DKOP) Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2030;

Sekretaris, bertugas membantu ketua untuk mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (RENSTRA-DKOP) Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2030

- II. Anggota Tim, bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (RENSTRA-DKOP) Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2030 yang meliputi :

- a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
- b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2030
- c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan (RENJA-DKOP) tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan;
- d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
- e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KELOMPOK KERJA (POKJA)

- f. Ketua, bertugas melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, penentuan isu-isu penting

g. Anggota, bertugas

- 1) membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 2) membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 3) membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (RENSTRA-DKOP) di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 4) membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 5) membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan;
- 6) membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Bulungan;
- 7) membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 8) membantu penentuan sasaran dan kegiatan Kabupaten Bulungan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.

a.n. BUPATI BULUNGAN
Kepala Dinas

Septi Ding, SE, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197109101999032006



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA**

Jalan Agatish Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 77212
Laman: <https://dkop.bulungan.go.id> Pos-el: dkopbulungan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR: 000.8.6.3/33 /DKOP-BUL**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
BULUNGAN
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS,

Menimbang : Bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2025, maka perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- 11. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk tim penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan susunan sebagai berikut;
- | | |
|------------|--|
| Pengarah | : Kepala Dinas |
| Ketua | : Sekretaris Dinas |
| Sekretaris | : Perencana Muda |
| Anggota | : Isdalena
Mahpud Al Amrie, SE
Lilis Suriyani, SE
Samion, S.AB, M.Si
Mohd. Misdianto, S.Pd |
- Sekretariat : Maimunah, S.IP
Fransisca Mega, S.AK
Julian Argobi
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Melakukan koordinasi dengan menghimpun laporan dari masing-masing sub bagian, dan bidang sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 3. Melakukan penyelarasan dengan melaksanakan koreksi hasil penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4. Melakukan penyusunan konsep laporan hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - 5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

SEPTI DING, S.E., M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://tte.bulungan.go.id> dengan
#ID DOK : 192F-2025-65-6502-019





PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA

Alamat : Jalan Agatish Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 77212
Website : <https://dkop.bulungan.go.id>. Pos-el dkopbulungan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
NOMOR : 100.3.3.5/008/SK-LPPD/DKOP-BUL

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUP DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban perlu dibentuk Tim;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2024 dilingkup Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 202 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/45/Hukum-1/2023, tanggal 21 Februari 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Keputusan Bupati Bulungan;

2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 100.1.7/001/Pem, tanggal 02 Januari 2025 tentang Penyampaian pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2025 di lingkup Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menginventarisir, mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
- b. Mengkoodinasikan hal-hal yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi tim kepada pihak-pihak terkait;
- c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada sekretariat tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten bulungan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.



Ditetapkan : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

Kepala Dinas,

Septi Ding, S.E,M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197109101999032006

Lampiran : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Bulungan

Nomor : 100.3.3.5/008/SK-LPPD/DKOP-BUL

Tanggal : 03 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUP DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN**

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Dinas	Ketua
2	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
3	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	Anggota
4	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
5	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Ronalisa Cristina)	Anggota / Operator



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA

Alamat : Jalan Agatish Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 77212
Website : <https://dkop.bulungan.go.id>. Pos-el dkopbulungan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
NOMOR : 100.3.3.5/008/SK-LPPD/DKOP-BUL

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUP DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban perlu dibentuk Tim;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2024 dilingkup Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 202 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/45/Hukum-1/2023, tanggal 21 Februari 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Keputusan Bupati Bulungan;

2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 100.1.7/001/Pem, tanggal 02 Januari 2025 tentang Penyampaian pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2025 di lingkup Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menginventarisir, mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
- b. Mengkoodinasikan hal-hal yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi tim kepada pihak-pihak terkait;
- c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada sekretariat tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten bulungan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.



Ditetapkan : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

Kepala Dinas,

Septi Ding, S.E,M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197109101999032006

Lampiran : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Bulungan

Nomor : 100.3.3.5/008/SK-LPPD/DKOP-BUL

Tanggal : 03 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUP DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN**

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Dinas	Ketua
2	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
3	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	Anggota
4	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
5	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Ronalisa Cristina)	Anggota / Operator